



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-IX/2011**

**PERIHAL  
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA  
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG  
TERHADAP PEMERINTAH KOTA SORONG**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERKARA  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 21 FEBRUARI 2011**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-IX/2011**

**PERIHAL**

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap Pemerintah Kota Sorong

**PEMOHON**

- Pemerintah Kabupaten Sorong.

**TERMOHON**

- Pemerintah Kota Sorong.

**ACARA**

Pemeriksaan Perkara (I)

**Senin, 21 Februari 2011 Pukul 10.36 – 11.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar      | (Ketua)   |
| 2) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

- Pemerintah Kabupaten Sorong.
- Sudirman (Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong).
- Ishak Kambuaya (Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sorong).
- Irman Ambarak (Sekretaris Bappeda Kabupaten Sorong).
- Baldus Gedi (Sekretaris BPKAD).
- Moses Suria (Kabag Pemerintah Kabupaten Sorong).

**Kuasa Hukum Pemohon:**

- Christoffel Tutuarima.
- Alexi Sasube.

**Termohon:**

- Pemerintah Kota Sorong.
- Baesara Wael (Wakil Walikota Sorong).
- Rahman (Kabag Pemerintahan Sekda Kota Sorong).

**Kuasa Hukum Termohon:**

- Haris Nurlete.



## **SIDANG DIBUKA PUKUL 10:36 WIB**

### **1. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Sidang dalam Perkara Nomor 1/SKLN-IX/2011 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon sebagaimana biasa persidangan di Mahkamah Konstitusi saya persilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir pada sidang hari ini, saya persilakan.

### **2. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTOFFEL TUTUARIMA**

Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Kami akan memperkenalkan beberapa orang yang hadir sebagai Pemohon yaitu pertama saya sendiri Christoffel Tutuarima, S.H., sebagai advokat, yang di sebelah kanan saya adalah Saudara Alexi Sasube, S.H., selaku advokat, kemudian di sebelah kanannya lagi Saudara Drs. Sudirman, M.Si., selaku Sekda Kabupaten Sorong, kemudian di sebelah kiri saya yaitu Bapak Ishak Kambuaya, M.Si., Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sorong, kemudian sebelah kanan lagi yaitu Bapak Irman Ambarak sebagai Sekretaris Bapedda, kemudian di sebelah kiri Bapak Baldus Gedi Sekretaris BPKAD, kemudian dan bagian ujung di sebelah kanan saya yaitu Moses Suria merupakan Kabag Pemerintahan Kabupaten Sorong. Terima kasih Majelis Hakim.

### **3. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Baik. Termohon hadir ya? Silakan perkenalkan diri.

### **4. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE**

Terima kasih Yang Mulia yang kami Hormati. Ketua dan Majelis Hakim yang kami hormati, kami sendiri selaku Kuasa Hukum dari Pemerintah Kota Sorong Haris Nurlete, S.H., kemudian di samping kanan kami Yang Mulia, Saudari Ibu Hj. Baesara Wael, S.Sos., M.H., selaku Wakil Walikota Sorong, kemudian di samping kiri kami Saudara Rahman, S.STP., M.Si., selaku Kabag Pemerintahan Sekda Kota Sorong. Terima kasih Yang Mulia.

### **5. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Surat Kuasa Saudara ada?

**6. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE**

Siap, ada Yang Mulia.

**7. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Saudara Advokat, ya?

**8. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE**

Siap, Yang Mulia.

**9. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Nanti izinnya difotokopi dilampirkan di kuasanya ya?

**10. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE**

Siap.

**11. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Saudara Pemohon, permohonan Saudara sudah diregistrasi dan sudah kita baca untuk itu sebagaimana yang pertama saya persilakan kepada Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, tidak usah dibaca secara keseluruhan! Jadi apa yang mendasari Saudara bahwa Saudara mengajukan SKLN ya. Kemudian apa yang menjadi obyek sengketa SKLN ini? Kemudian apa dasar sehingga Saudara menyatakan bahwa ini kewenangannya siapa karena ini kan sengketa antar lembaga negara ya? Saya persilakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTOFFEL TUTUARIMA**

Baik. Terima kasih Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat. Saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang permohonan kami yaitu dapat kami jelaskan bahwa sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN dalam persoalan antara Pemerintah Kabupaten Sorong selaku Pemohon dan Pemerintah Kota Sorong selaku Termohon menyangkut batas wilayah sebagai berikut;

Pertama, kita mengangkat bahwa..., sebagai dasar itu Pasal 24C ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian yang ke dua adalah Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, di dalam

kedua aturan tersebut dikatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memutus pembubaran partai politik dan memutus hasil perselisihan tentang pemilihan umum." Selanjutnya mengenai para pihak bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dan (...)

**13. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Saya kira kalau itu enggak usah lagi karena itu kan sudah standar, *gitu* ya. Jadi apa yang menjadi inti daripada sengketa ini sehingga Saudara memilih bahwa ini bagian dari sengketa antar lembaga negara, *gitu* aja.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTOFFEL TUTUARIMA**

Ya, baik terima kasih.

**15. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Kemudian apa yang diminta Saudara dari proses SKLN ini.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTOFFEL TUTUARIMA**

Ya, menyangkut duduk permasalahan yaitu bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong dibentuk itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.

Yang kedua bahwa adanya perkembangan pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Sorong membentuk Kota Administrasi Sorong berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1996. Selanjutnya, Kota Administrasi Sorong menjadi Kota Sorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, itu merupakan dasar, yang pada intinya dari..., baik Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 di situ menyatakan bahwa, "Untuk terwujudnya tertib administrasi serta pembinaan wilayah maka Kota Administratif Sorong ditata menjadi 2 wilayah kecamatan, yaitu pertama wilayah Kecamatan Sorong Barat meliputi Kelurahan Rufei, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Dum dan Kelurahan Tanjung Kasuari, selanjutnya bagian yang

kedua, yaitu wilayah Kecamatan Sorong Timur yang meliputi Kelurahan Klademak, Kelurahan Remu Utara, Kelurahan Remu Selatan, Kelurahan Klasaman dan kelurahan Malanu bahwa selanjutnya untuk Kota Administrasi Sorong menjadi Kota Sorong berdasar Undang-Undang 1945 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, di dalam Pasal 8 Undang-Undang 1999 dikatakan bahwa batas Wilayah Kota Sorong adalah sesuai dengan batas Kota Administratif Sorong yang terdiri dari Kecamatan Sorong Barat dan Kecamatan Sorong Timur.

Nah, di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1996 maka undang..., maupun Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 menyangkut lampiran peta adalah pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 dan Undang-Undang 1945 Tahun 1999 lampiran petanya adalah sama, peta wilayah. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1996 maupun Undang-Undang 1945 Tahun 1999 batas terakhir Kota Sorong dan Kabupaten Sorong di sebelah timur adalah Kelurahan Klasaman, di mana pada tahun 1996 batas Kelurahan Klasaman adalah dengan Hutan Wisata, dahulu disebut Hutan Arboretum serta tanah dinas pertanian yang adalah merupakan aset dari Pemerintahan Kabupaten Sorong. Mohon maaf Majelis, Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat bahwa menyangkut hal ini ada di dalam permohonan kita..., kita ada melakukan perubahan sedikit.

**17. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Ya, nanti begini Saudara apa..., setelah Saudara menyampaikan permohonan karena ini pemeriksaan pendahuluan, Hakim itu wajib memberi nasihat kepada Saudara setelah itu diberikan waktu Saudara untuk memperbaiki dalam waktu 14 hari.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTOFFEL TUTUARIMA**

Baik.

**19. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Yang pertama, makanya Saudara sampaikan dulu apa yang menjadi dasar-dasar permohonan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTOFFEL TUTUARIMA**

Selanjutnya dalam perkembangan, Pemerintah Kota Sorong atau Termohon telah masuk dan merusak hutan wisata yang dahulunya disebut sebagai Hutan Arboretum, dan menempatkan pemukiman baru dan membangun 2 kelurahan masing-masing Kelurahan Klalim dan

Kelurahan Klasuat berdasarkan Peraturan Daerah, Perda Termohon Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 20 September 2010, serta menguasai tanah dinas pertanian Kabupaten Sorong yang adalah merupakan wilayah pemerintahan Pemohon. Nah, inilah adalah merupakan garis besar sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh Pemohon untuk meminta Mahkamah Konstitusi dalam memberikan keputusan menyangkut tapal batas dari persoalan ini. Selanjutnya Pemohon memohon kepada (...)

**21. HAKIM KETUA: M.AKIL MOCHTAR**

Ya, petitiumnya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTOFFEL TUTUARIMA**

Ya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut, yaitu:

Pertama, Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang ke dua, menyatakan tapal batas wilayah pemerintahan Termohon adalah di sebelah timur dengan Kelurahan Klasaman berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996, yang berbatasan dengan hutan wisata dahulu disebut Hutan Arboretum, serta tanah dinas pertanian Kabupaten Sorong yang adalah merupakan aset dari Pemohon yang terletak di wilayah pemerintahan Pemohon, selanjutnya memerintahkan Termohon untuk memindahkan kantor Kelurahan Klalim dan Kantor Kelurahan Klasaman..., eh Kalasuat dalam wilayah pemerintahan Termohon sebagaimana menurut Undang-Undang 1945 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Sorong *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong. Sekian dan terima kasih Majelis Hakim.

**23. HAKIM KETUA: M.AKIL MOCHTAR**

Baik. Sebelum Termohon..., baik saya pikir begini ya, Saudara Pemohon, Saudara catat dulu hal-hal yang perlu Saudara perhatikan sehubungan dengan permohonan Saudara mengenai SKLN ini.

Saya tanya, Termohon apa sudah siap tanggapannya atau jawabannya?

**24. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE**

Terima kasih, Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang kami hormati bahwa mohon maaf..., permohonan yang tadi dibacakan Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Sorong atau Pemohon, sebenarnya..., yang permohonan yang kami dapati ini sudah merupakan lebih dulu ada

perubahan, yang mereka tadi bacakan, walaupun dalam sidang pendahuluan ini belum dilakukan perubahan, sehingga (...)

**25. HAKIM KETUA: M.AKIL MOCHTAR**

Enggak, pertanyaannya sederhana, Saudara mendapat permohonan dari mana? Dari Mahkamah atau Saudara dapat sendiri?

**26. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE**

Dari Mahkamah.

**27. HAKIM KETUA: M.AKIL MOCHTAR**

Dari Mahkamah yang di register nomor berapa? Nomor 1 tanggal 2 Februari?

**28. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE**

Ya, Yang Mulia.

**29. HAKIM KETUA: M.AKIL MOCHTAR**

Ya, itu yang sah dulu kan?

**30. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE**

Ya.

**31. HAKIM KETUA: M.AKIL MOCHTAR**

Yang perbaikan kan belum.

**32. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE**

Siap.

**33. HAKIM KETUA: M.AKIL MOCHTAR**

Pertanyaannya sederhana, Saudara sudah siap jawaban atau belum? Belum siap sekarang?

**34. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE**

Belum siap sekarang.

**35. HAKIM KETUA: M.AKIL MOCHTAR**

Oke. Saya persilakan Ibu untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan Pemohon.

**36. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ya, dari pertama saya melihat di sini untuk sengketa kewenangan antar lembaga negara. Saya begitu melihat permohonan ini, saya berfikir apakah dua lembaga ini Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kota Sorong itu memang benar suatu lembaga negara? Oleh karena mestinya kita harus membedakan antara lembaga negara sebagai suatu *staat organen* dan lembaga pemerintah sebagai *rehirings organen* atau *bestuurs organen*.

Kalau di sini katanya pemerintah, maka mestinya dia juga termasuk dalam *rehirings organen* 'Lembaga Pemerintah'. Sehingga menjadi aneh kalau suatu lembaga pemerintah menuntut lembaga pemerintah yang lain karena dia di bawah pemerintah dan pemerintah itu adalah Presiden.

Nah, dan ini menjadi suatu..., walaupun mungkin ada pendapat yang lain, ya, tapi bagi saya sebagai orang yang berkecimpung dalam hukum tata pemerintahan, ini menjadi aneh.

Ini bisa juga kita lihat dalam permohonan di halaman..., berapa ini..., halamannya enggak terlihat ya..., halaman 3 saya rasa..., nomor 4 di sini di katakana, "Dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah, yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah." Kalau demikian berarti, apakah dia Lembaga Negara atau Lembaga Daerah? Nah, ini menjadi permasalahan.

Kemudian kalimat selanjutnya, "Lembaga-lembaga daerah itu adalah (1) pemerintahan daerah propinsi, (2) gubernur selaku kepala daerah pemerintahan daerah propinsi, (3) dewan perwakilan rakyat daerah propinsi, sampai yang (9) dewan perwakilan rakyat daerah kota."

Nah, di sini menjadi suatu permasalahan, ini lembaga negara atau lembaga daerah? *Gitu*. Kalau lembaga negara itu DPR, MPR, BPK, ya itu bisalah ke MK. Tapi kalau ini lembaga itu adalah daerah, pemerintah daerah, dan pemerintahan daerah, larinya ke MK atau ke pemerintah? Begitu. Ini..., maka ini mesti dilihat permohonan ini harus diperbaiki kembali, kalau mau menyatakan ini adalah lembaga negara yang berhak bersengketa terhadap lembaga negara yang lainnya karena saya juga melihat ada beberapa teori, mungkin beberapa buku yang menyatakan seperti itu. Jadi ini harus dikemas betul bahwa ini kemudian bisa ada suatu pertentangan antar lembaga itu. Kemudian kalau saya melihat

dalam halaman 5 di sini ada, '(C) fakta-fakta,' di sini saya menjadi agak ragu-ragu ini..., kalimat ini namanya..., maksudnya apa?

Dua bahwa dalam rangka perkembangan dan kemajuan di Wilayah Kabupaten Sorong pada umumnya halaman 5, ya. Maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1996, telah membentuk Kota Administratif Sorong, Termohon. Kalimat ini enggak jelas maksudnya, apakah karena perkembangan itu kemudian harus ada pihak pemerintahan daerah, tapi kemudian pemerintah daerah atau pemerintah membuat PP 31/1996. Ya, ini perlu dirumuskan kembali kalimatnya.

Nah, kemudian di sini saya melihat Kota Kabupaten Sorong ini termasuk Papua Barat, ya? Kalau Papua Barat ini di..., apa..., fakta-fakta Anda nomor 10 di sini dikatakan, "Wilayah Pemerintahan Kota Sorong dengan membangun dua kantor kelurahan masing-masing Kelurahan Klabin dan Kelurahan Klasuat dalam hutan lindung berdasarkan Perda Termohon Nomor 4 Tahun 2010, Tertanggal 20 September 2010. Kalau di sini di Sorong itu termasuk Papua Barat sekarang, ya? Apakah untuk pemekaran wilayah atau pemberi batasan ini cukup dalam Perda atau Perdasi karena dengan adanya Papua Barat, ini kemudian kita mempertanyakan jadi Papua Barat itu sekarang pengaturan kedalamnya itu sesuai dengan Undang-Undang Otsus 21 Tahun 2001, ya atau tidak? Karena kalau di dalam Otonomi Khusus itu ada Perdasus dan Perdasi. Nah, di sini ininya Perda Nomor 4, ini termasuk apakah kewenangan Perda atau kewenangan Perdasi, saya tidak ingat ini ya. Tapi saya melihat seperti itu dengan adanya pemekaran Papua dan Papua Barat, ini tentunya ada masalah dalam peraturan kedalamnya, ya.

Nah, kemudian juga di sini ada dirumuskan, kalau di sini dia..., kita mengutip ya, yang nomor 6, kembali pas..., halaman 6 di sini bahwa penataan Wilayah Kota Sorong yang berasal dari batas wilayah kota administrasi dan seterusnya, di situ. Kemudian dikutip Pasal 7, nah Pasal 7 ini dikatakan ayat (1)-nya, "Wilayah Kecamatan Sorong setelah dikurangi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) ditata kembali menjadi wilayah kecamatan baru dengan nama Kecamatan Aimas. Tapi kita tidak pernah melihat di sini karena pasal ini di..., yang diambil oleh Pasal 7. Tapi Pasal 6 ayat (1) huruf (a) ini tidak pernah disebutkan di dalam fakta-fakta ini. Apakah yang disebutkan ini adalah..., karena di halaman 5, halamannya ini enggak kelihatan, ya? Dalam fakta-fakta nomor 3, ya. Ini yang disebutkan adalah penataan wilayah sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) huruf (a) dan (b). Tetapi di dalam fakta Nomor 6 ini disebutkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a), ini apakah kekeliruan menyebutkan ayatnya karena kalau kita melihat di sini Pasal 7 menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a), nah Majelis tidak akan tahu Pasal 6 huruf..., ayat (1) huruf (a) itu yang mana? Karena sebelumnya ini tidak pernah dituliskan itu, begitu. Yang ada di sini adalah Pasal 6 ayat (2) huruf (a) dan (b).

Ini mohon nanti kemudian diperbaiki kembali supaya permohonan ini menjadi suatu yang dapat dicerna dengan baik, ya. Kemudian juga kalau kita melihat ini juga dalam dikewenangan konstitusional yang dilanggar, ini huruf (d), ini ayat..., K3. Kemudian kalimat yang terakhir ini juga menyatakan dengan adanya penataan Wilayah Kecamatan Administatif Kota Sorong tersebut, maka sesuai letak yang wajib dijadikan sebagai batas antara wilayah pemerintahan Pemohon dan Termohon adalah Kelurahan Klasaman atau Pasal 6 ayat (2) huruf (b) PP 31/1996. Jadi ini mungkin apakah hanya kesalahan ayatnya saja, ya karena itu belum pernah dirumuskan di dalam itu, kecuali Pasal 6 ayat (2), memang, ya *gitu*.

Nah, di sini memang ada hal-hal yang dianggap sebagai suatu yang oleh Pemohon dilampaui, ya. Di sini huruf e, fakta-fakta huruf e angka 2, "Wilayah pemerintah Pemohon yang telah diambil oleh Termohon ialah;

Satu, membangun tapal..., tanda tapal batas memasuki wilayah pemerintah Pemohon kurang lebih 4 kilometer dari perbatasan Kelurahan Klasaman yang merupakan batas akhir.

Kemudian telah melakukan penggusuran hutan lindung dan pembangunan wilayah pemukiman baru, ya. Kemudian juga membangun kantor Kelurahan Klalim dan Kelurahan Klasuat.

Kemudian yang empat, telah menyerobot masuk serta menguasai Tanah Dinas Pertanian Kabupaten Sorong, ya. Nah, ini kalau ini kita harus melihat bahwa apakah ini merupakan suatu pelanggaran-pelanggaran di mana ini termasuk dalam kewenangan konstitusi yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Sorong dan pemerintah kecam..., Kota Sorong ini harus bertikai di sini, ya.

Kemudian Saya melihat dalam petitum, mengabulkan permohonan Pemohon keseluruhannya. Yang kedua, menyatakan tapal batas wilayah pemerintahan kabupaten Termohon, di sebelah timur adalah Kelurahan Klasaman dan hutan lindung serta Tanah Dinas Pertanian Kabupaten Sorong yang adalah..., Ini yang menjadi aneh, ya. Menyatakan tapal batas wilayah Termohon, Anda itu Pemohon mestinya kan meminta bahwa batas wilayah Pemohon adalah ini, tapi Anda justru menyatakan bahwa..., menyatakan tapal batas wilayah pemerintahan Termohon di sebelah timur. Nah, kenapa Anda malah menyatakan daerahnya Pemohon..., Termohon? Bukan Anda menyatakan daerah saya itu adalah ini, sehingga ini tidak boleh diklaim oleh pihak yang Anda gugat ini. Saya rasa itu.

**37. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Pak Alim, saya persilakan.

**38. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM**

Selain yang dikemukakan oleh Ibu Profesor. Maria, tadi. Di petitum kedua juga, Saya tambahi selain..., Saya tambahi, andaipun Saudara menunjuk ganti kata Termohon menjadi kata Pemohon ini masih belum pasti juga karena antara Kelurahan Klasaman dan hutang lindung serta tanah pertanian, yang mana sih yang disebut antara tiga itu? Itu kan harus titik yang pasti itu, bahkan andai kata bisa dikoordinat ada absis dan ordinat itu ditentukan, ini loh saya punya batas! Ini kan tidak pasti.

Kemudian ini petitum ketiga, ini seperti petitum anu ini, petitum di perkara perdata. Supaya Tergugat mengangkat dia punya barang-barang di situ, itu loh. Ini di sini kalau andai dinyatakan batas wilayahnya, penyelenggaraan selain itu sudah urusan lain. Di sini tidak mengeksekusi seperti juru sita di pengadilan negeri, ya. Cukup, Pak.

### **39. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Ya. Saudara Pemohon, ya. Saudara dengarkan dan Saudara cermati dengan baik saran-saran Hakim, agar permohonan Saudara ini tidak menjadi sia-sia itu maksudnya dan Hakim itu berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pihak-pihak bersengketa di Mahkamah. Kalau saya lihat permohonan Saudara ini yang pertama, Saudara harus argumentasikan dengan jelas kalau Saudara masih ingin menggunakan Sengketa di Mahkamah ini dengan SKLN karena ruangnya ini sebenarnya bisa juga Saudara mengajukan pengujian undang-undang terhadap tata batas ini dan itu sudah ada di Papua Barat keputusan kita mengenai daerah pemekarannya yang kita batalkan mengenai batas wilayah.

Yang ketiga, Saudara perlu perhatikan betul bahwa batas-batas wilayah ini kan ditentukan di dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan batas wilayah yang pasti itu ditentukan dengan peraturan menteri dalam negeri di lapangan. Nah, kalau melihat kewenangan itu, ya. Maka apa sengketa kewenangan yang disengketakan di sini? Karena penentuan batas itu, itu ditentukan bukan oleh Termohon sekarang, Termohon sekarang itu kan *user* saja atau pengguna dari undang-undang yang ditentukan tentang pembentukan Kota Sorong. Nah, kalau itu yang terjadi maka menurut saya, apakah tepat ini masuk SKLN? Sengketa Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Saudara sudah menyebutkan lembaga negara ini, ini, ini. Tetapi perlu Saudara tegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai lembaga negara yang disebutkan dengan pengutip Pasal 2 ayat (1) PMK, ya. itu harus juga berlandaskan kepada Pasal 61 ya, baik ayat (1), ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ya, kenapa? Karena Pemohon itu adalah lembaga negara dan seterusnya yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan kepentingan langsungnya jelas, oke Itu bisa dijelaskan, tetapi kepentingan langsung Pemohon dan

menguraikan kewenangan yang dipersengketakan, kewenangannya oke kepentingan langsung *gitu*, ya. tapi apakah sengketa itu, menjadi bagian dari kewenangan Termohon, tidak. Jadi tidak ada sengketa kewenangan di situ. Kan, sengketa kewenangan itu, kewenangan itu harusnya pada Pemohon tetapi menurut Pemohon itu diambil alih oleh kewenangan Termohon tapi kewenangan itu harus dari Undang-Undang Dasar. Kalaupun Undang-Undang Dasar itu memberi turunan lagi dengan undang-undang, itu harus disebutkan jelas undang-undangnya di dalam Undang-Undang Dasar bahwa kewenangan lebih banyak mengenai ini ditentukan di dalam undang-undang. Ini kan mengenai tata batas, kan tidak. Mengenai tata batas menurut undang-undang tentang pemerintah daerah itu menjadi kewenangan Mendagri dengan peraturan Mendagri tentang tata batas, pengaturan tentang tata batas, ya. Tetapi mengenai batas-batas daerah otonom itu ditentukan dalam pembentukan pemerintah daerah otonom itu, ditentukan lebih dulu misal Kabupaten Sorong sebelah utara batasnya apa? Sebelah timur batasnya apa? Sebelah barat batasnya apa? Itu kan didalam undang-undang, kan. Di dalam undang-undang enggak Pemohon Kota Sorong, ee..., Kabupaten Sorong, maaf.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON : CHRISTOFFEL TUTUARIMA**

Baik Majelis Hakim bahwa didalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan tentang batas baik sebelah utara, selatan, (...)

**41. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Kabupaten Sorong?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON : CHRISTOFFEL TUTUARIMA**

Ya, tidak dijelaskan.

**43. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Karena Saudara mengacu kepada Undang-Undang tentang Daerah Otonom Papua itu, kah?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON : CHRISTOFFEL TUTUARIMA**

Ya, pembentukan Kota Sorong dan pembentukan Administrasi Sorong, dan pembentukan Kota Sorong, ya. Jadi di situ tidak dijelaskan tentang batas, hanya dijelaskan bahwa yang masuk dalam..., yang masuk sebagai Kota Administratif Sorong itu adalah terdiri dari wilayah Kecamatan Sorong Barat dan Kecamatan Sorong Timur.

**45. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Ya, yang Sorong Barat itu kelurahan ini, kelurahan ini, kelurahan ini, kan begitu.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON : CHRISTOFFEL TUTUARIMA**

Betul.

**47. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Sorong Timur itu, kelurahan ini, kelurahan ini, itu mengenai Kota Sorong, Kabupaten Sorong tidak disebutkan batas wilayah?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON : CHRISTOFFEL TUTUARIMA**

Juga didalam undang-undang juga tidak dijelaskan, Pak.

**49. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Nah, itu menjadi tidak lebih jelas lagi, ketika Saudara mengklaim bahwa itu..., apa namanya..., wilayah Kabupaten Sorong kan secara legalnya kan harus ada dulu, baru faktualnya kan *gitu*. Itu problem makanya dalam pengujian, apa namanya..., dalam penentuan tata batas itu menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri. Tata batas yang pasti, batas wilayah tentang batas wilayah satu pemerintahan kota maupun kabupaten itu ditentukan dengan peraturan menteri dalam negeri, itu problem yang pertama. Jadi kalau dilihat dari *legal standing* Saudara ini ya, kalau masih mau meneruskan dengan SKLN harus diperjelas! Apakah Saudara itu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar atau tidak? Karena Saudara mendalilkan, itu yang pertama.

Yang kedua karena Saudara mendalilkan bahwa ini tentang katakanlah penyerobotan tata batas, kan kira-kira begitu lalu itu dianggap sebagai kewenangan, maka itu *ndak* memenuhi syarat Pasal 24 ayat (1). 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK, nanti dilihat. Ya, kemudian Saudara menggunakan..., menulis judul Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, di dalam permohonan itu Saudara menulis UU RI Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi..., Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Provinsi Irian Barat, sedangkan seharusnya adalah UU 12/1969 itu tentang Provinsi Otonom, coba Saudara lihat baik-baik! Saudara menulis itu provinsi otonomi, beda otonomi dengan otonom beda itu, coba dilihat! Undang-Undang Nomor 12. Coba fakta-fakta angka 1 itu loh, itu judul undang-undang itu jangan salah! Itu bukan otonomi, otonom!

Jadi halaman 3, halaman 5, itu berulang-ulang kalau sekali mungkin saya pikir itu salah..., salah ketik, tapi karena berulang-ulang berarti dalam pikiran Saudara itu otonomi bukan otonom karena berulang-ulang di halaman berikutnya juga disebutkan. Terus pengutipan nomor seharusnya undang-undang itu pakai huruf besar dan segala macam, nomor n-nya juga huruf besar.

Jadi Saudara Pemohon ya, Saudara perbaiki kembali permohonan Saudara ini sambil memikir, harus jelas dulu ya ada kewenangan yang dipersengketakan dan kewenangan itu juga kalau yang jadi Termohon itu kan Termohon dia mengklaim bahwa itu kewenangannya dari Undang-Undang Dasar. Nah, kalau tidak sebenarnya kan Saudara Pemohon dengan Termohon nih sama. Ini hanya soal batas wilayah, kalau itu masuknya dalam pengujian undang-undang. Kalau misalnya di dalam undang-undang tentang..., Saudara lihat lagi ya Undang-Undang Otonomi Khusus juga itu dilihat. Kemudian pemberlakuan Undang-Undang tentang Pembagian Provinsi di Wilayah Papua itu juga dilihat lagi.

Kalau misalnya Saudara mengajukan permohonan pengujian undang-undang tidak SKLN, walaupun tidak dicantumkan di situ justru bisa minta ditafsir di sini, pembatasnya itu adalah menurut Saudara adalah ini. Nanti pemerintah yang menjawab. Kalau ini kan, Saudara ini sama, kecuali misalnya pemerintah daerah dengan..., dengan, ya dengan kabupaten dengan provinsi, misalnya. Atau katakanlah kewenangan ini misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah misalnya, tapi jelas kewenangannya.

Kalau ini kan bukan kewenangan dia, yang Saudara persengketakan itu bukan kewenangan dia, dia hanya memakai saja. Menurut dia ada kewenangan itu diberikan oleh undang-undang. Nah, siapa yang buat undang-undang? DPR bersama pemerintah.

Oleh sebab itu, menurut pandangan kami sebaiknya kalau Saudara mau maju pengujian undang-undang, SKLN tidak memenuhi syarat. Tapi, itu saran ya kalau Saudara masih mau terus..., apa..., perbaiki permohonannya ya, perbaiki permohonannya, itu hak Saudara mau terus silakan dengan SKLN atau setelah berpikir, wah ini uji undang-undang mengenai tata batasnya, kan *gitu*. Silakan, itu hak Saudara sepenuhnya.

Nah, kalau mau terus dengan SKLN kasih waktu 14 hari Saudara harus memperbaiki permohonan ini dengan catatan-catatan tadi. Ya, ada tambahan dari Ibu.

## 50. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya saya ada sedikit koreksi tadi, tidak lembaga negara sebagai *staat organen* dan lembaga pemerintah sebagai *staat rehirings*, tetapi lembaga negara sebagai *staat organen* dan lembaga pemerintah sebagai *rehirings organen* atau *bestuurs organen*, ya.

Jadi, kalau *staat rehirings* itu adalah pemerintah negara tapi *staat organen* dan *rehirings organen* itu. Jadi ini yang harus dipertanyakan

apakah betul Anda merupakan lembaga negara atau memang hanya lembaga pemerintah saja begitu. Sehingga, kewenangan itu sebetulnya antara kota dan kabupaten itu enggak bisa menyeng..., apa..., menyengketakan kewenangan-kewenangan yang maksudnya dari lembaga yang lebih tinggi. Saya rasa itu.

**51. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Jadi, lembaga negara dan lembaga pemerintahan ya. Saudara..., tipis ya hati-hati ya perhatikan betul, ya. Ada tanggapan, Saudara Pemohon? Ada hal yang perlu disampaikan, silakan.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTOFFEL TUTUARIMA**

Baik, terima kasih Majelis Hakim atas saran-saran yang telah disampaikan, kami akan berupaya untuk memperbaiki permohonan kami dan kami meminta waktu.

**53. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR**

Ya, jadi waktu tetap diberikan 14 hari paling lambat. Ya 14 hari setelah perbaikan permohonan Saudara, itu dimasukkan lagi di Panitera, Kepaniteraan. Kalau sudah diperbaiki, setelah itu nanti kita akan panggil kembali untuk sidang perbaikan yang ke dua, ya.

Nah, setelah itu baru ditentukan apakah putus..., disidangplenokan karena ini kalau Termohon kan agak anu..., sesama pemerintah daerah itu apa kewenangan, kalau lembaga negara ya lah mungkin ya. Tapi itu pun Saudara harus jelaskan, tapi kewenangan yang dipersengketakan itu apa kewenangan itu kan harus langsung dari Undang-Undang Dasar.

Itu, jadi kalau soal tata batas bukan kewenangan dia, dia *user* saja. Anda juga kena diberikan oleh undang-undang. Nah, tapi memang di sana masih anu..., apa namanya..., masih banyak problem di Papua, ya. Jangankan yang lama yang baru saja itu saya lupa kabupaten..., sebelah Sorong juga Sorong Selatan apa itu di atasnya? Maybrat.

**54. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Maybrat.

**55. HAKIM KETUA: M.AKIL MOCHTAR**

Nah, kemarin kita juga putus di sini kan, yang berkaitan dengan batas wilayah Maybrat. Ya, beberapa kecamatan itu lalu menjadi masuk wilayah kabupaten ini, ini, kabupaten ini, nah itu. Tapi pengujian undang-undang itu, bukan SKLN, kalau SKLN mengenai batas wilayah

belum ini..., belum ada dan menurut saya juga kewenangannya bukan karena dia karena undang-undang. Kalau undang-undangnya dicabut sudah selesai urusannya itu, ya? Oke, itu penjelasan tambahan. Cukup, ya? Saudara Termohon, tunggu saja karena belum waktunya Saudara ya. Nanti akan dipanggil lebih lanjut, cukup ya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTOFFEL TUTUARIMA**

Terima kasih, Majelis Hakim.

**57. HAKIM KETUA: M.AKIL MOCHTAR**

Baik. Dengan demikian, sidang dalam perkara ini saya nyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PKL. 11:19 WIB**

Jakarta, 21 Februari 2011  
Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos  
NIP. 19610310 199203 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.